BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian mengenai dalil hukum hakim terhadap penetapan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2015, dapat diambil beberapa kesimpulan diantaranya :

1. Pertimbangan hukum majelis hakim dalam memberikan izin dispensasi nikah berpedoman pada ketentuan pasal 7 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi nikah ke Pengadilan Agama atau pejabat lain yang berwenang ditunjuk oleh salah kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita".[1] Kaidah fikih yang artinya "mencegah kerusakan harus didahulukan dari pada pencapaian nilai - nilai maslahah." Pertimbangan terhadap perlindungan dan kepastian hukum terhadap keberadaan anak, mengenai wanita hamil diluar nikah, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan.
2. Terjadinya Perbedaan penggunaan dalil hukum hakim disebabkan, pertimbangan hukum majelis hakim III, dan IV memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap keberadaan anak dengan

[1] Pasal 7 ayat (2) Undang – undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan penggunan dalil hukum hakim Pasal 53 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, mengenai Pemohon menguasakan permohonan kepada penasehat hukum mempertimbangkan ketentuan Pasal 2 UU No.18 2003 tentang Advokat, dan mengenai permohonan yang digugurkan dan dicabut mempertimbangkan pasal 124 HIR dan pasal 271 Rv.

3. Pertimbangan majelis hakim dalam memberikan izin dispensasi nikah di Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2015 telah sesuai dengan hukum Islam karena bila mana permohonan tidak dikabulakan akan menimbulkan kerusakkan yang lebih luas sesuai dengan kaidah fikih yang artinya "mencegah kerusakan harus didahulukan dari pada pencapaian nilai nilia maslahah."

B. Saran .

Sebagai kata akhir dari skripsi ini, saran terkait dengan penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dibidang Ilmu Hukum maupun masyarakat yang lebih luas oleh karena itu, peneliti memberikan saran – saran yang patut diberikan sebagai berikut :

1. Bagi orang tua, agar lebih mempertimbangkan lagi untuk menikahkan anaknya karena pernikahan dibawah ketentuan sangat berbahaya, bilamana kondisi anak tersebut tidak sangat mendesak (belum hamil),

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikarenakan hamil diusia muda sangat berbahaya bagi sang ibu maupun anak yang dikandungnya.

2. Bagi Hakim di lingkungan Peradilan Agama agar hendaknya berhati – hati dalam memberikan izin permohonan dispensasi nikah agar tidak dijadikan celah bagi masyarakat dengan mudah mendapatkan izin dispensasi nikah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id